



**PUTUSAN**  
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pal.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SATTUO Bin KURSIN;
2. Tempat lahir : Arasoe;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/2 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Indah RT 002 Rw 000 Tanjung Air Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dinar Susanti, S.H., dan Samsan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kartini No. 08 Kel. Lolu Kec. Palu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Palu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 64/Pid.B/2023/PN F tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Pal. tanggal 14 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 huruf a jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SATTUO Bin KURSIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dikurangi selanjutnya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar R 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 605 (enam ratus lima) unit Balepress pakaian bekas (dititipkan ke Pangkajene, Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit GPS Merk 'Garmin' Model Gpsmap585 Plus Serial Number 51fs14543;
- 1 (satu) Unit Radio Fm Transceiver Ic-2300h Merek Icom Serial Number 10141707-7;
- 1 (satu) Unit Kompas Zhanui Fishing Tackle;
- 1 (satu) Unit Telepon Satelit Merek 'Thuraya' Model Xt-Lite;
- Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan Tanggal 30 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8236 Tanggal 14 November 2018 dengan Nama Kapal Surya Fajar 07 Atas Nama Junaidi;
- Pas Besar Nomor 2018 Ka No. 8236/L Tanggal 21 November 2018;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 318/Np Tanggal 13 November 2018;
- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tona Kotor Sampai Dengan 500 Gt Nomor Pk.001/09/09/Upp.Sn-2021 Tanggal 1 Desember 2021;

## ***Dikembalikan kepada Pemenang Lelang***

- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- Paspur Republik Indonesia Atas Nama Sattuo Nomor C6641466;

## ***Dikembalikan kepada Terdakwa SATTUO Bin KURSIN***

- 1 (satu) Dokumen Government of Malaysia Immigration ACT 1959/ (ACT155) Immigration Regulation 1963 (F.I.N/228 of 1963) tanggal 1 September 2022;
- 1 (satu) Berkas K2 Chit Document (Kastam Diraja Malaysia);
- 1 (satu) Dokumen Port Clearance Kastam Diraja Malaysia;
- Surat Keterangan Kecakapan Muallim Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor 268/Mpr1/III/Ao/Crb.08 Tanggal 05 Maret 2008;
- Nota Transaksi Pembelian KLM. SURYA FAJAR 07 Milik Mustafa [Paewang];
- Rekening Koran Nomor Rekening 459701018876533 Atas Nama Sattuo;
- Rekening Koran Nomor 0563281376 Atas Nama Musmuliadi

## ***Tetap terlampir dalam berkas***

- 1 (satu) Unit KLM Surya Fajar 07 (yang berada di Pangkalan Sarana di Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, **(telah menjalani proses lelang di KPKNL sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 namun tidak ada yang mengajukan penawaran, dan proses lelang ke 2 kali tanggal 29 Maret 2023 dan telah ditetapkan pembelinya berdasarkan penawaran tertinggi sebesar Rp. 315.777.700,- an. FAHRI FUAD dengan nomor risalah lelang nomor : 135/78/2023 tanggal 29 maret 2023.**

## **Dirampas untuk Negara**

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Sattuo Bin Kursin dengan putusan yang sering-ringannya;
3. Menyatakan Surat Keterangan Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor. 268/Mpr1/III/Ao/Crb.08 tanggal 5 Maret 2008, dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SATTUO bin KURSIN pada hari Selasa tanggal tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Perairan Selat Makasar-Indonesia tepatnya pada pos 01°10'59" U / 120°27'18" T saat dalam perjalanan dari Tawau-Malaysia menuju Tolitoli-Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli namun oleh karena terdakwa ditahan di Kota Palu dan sebagian besar saksi berada di Kota Palu maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengangkut barang impor berupa 605 (enam ratus lima puluh) bale pakaian bekas (balepress) yang tidak tercantum dalam manifest dengan menggunakan sarana pengangkut KLM Surya Fajar 07. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, KLM SURYA FAJAR 07 dengan dinakhodai oleh Terdakwa, berangkat dari Tarakan menuju ke Tawau, Malaysia dan sampai Tawau keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 03.00 waktu setempat kapal berlabuh di perairan Tawau kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 10.00 waktu setempat, KLM SURYA FAJAR 07 sandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan dan dilakukan pemuatan 605 bale pakaian bekas (balepress) ke dalam kapal dan setelah selesai dilakukan pemuatan, terdakwa menakhodai KLM SURYA FAJAR 07 bergeser ke Utara dan berlabuh untuk bermalam.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa membawa KLM SURYA FAJAR 07 dengan muatan balepress tersebut bertolak menuju ke arah timur perairan Filipina dan pada tanggal 25 September 2022, pada saat KLM SURYA FAJAR 07 sudah sejajar dengan pulau Simatang, terdakwa merubah Haluan KLM SURYA FAJAR 07 ke Selatan menuju Pulau Simatang dan ditengah perjalanan pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 dini hari, KLM SURYA FAJAR 07 bertemu dengan Kapal BC 60002 di Petugas Bea Cukai melakukan penegahan terhadap KLM. SURYA FAJAR 07.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan berupa 605 bale pakaian bekas (balepress) ke dalam daerah pabean tidak dilengkapi dokumen manifes yang sah dan merupakan barang yang dilarang untuk diimpor sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepabeanaan yang sah dan dipersyaratkan untuk legalitas impor sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Noor : 158/PMK.04/2017 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Noor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ancaman pidana berdasarkan Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Andhika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Nahkoda Kapal Patroli Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
- Bahwa saat saksi melakukan Patroli pada Hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 02.30 WITA, terdapat objek mencurigakan di Radar kapal patroli kemudian setelah dilakukan pengecekan ditemukan kapal Surya Fajar ( ) sedang berlayar di sekitar Perairan Toli-Toli pada posisi koordinat 01'10'5" U / 120'27'18" T dengan jumlah ABK 5 (lima) orang. Kemudian Para Saksi beserta Petugas Patroli memberhentikan kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui kapal Surya Fajar ( ) membawa muatan karung berupa balpres sekitar  $\pm$  600 (enam ratus) bal yang berisi pakaian bekas. Selain itu ditemukan juga bendera Malaysia yang disimpan dibawah kasur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Surya Fajar ( ) kemudian kapal tersebut ditarik oleh Polisi Bea Cukai ke pelabuhan terdekat yaitu Pantoloan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda kapal Surya Fajar 07;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kapal Surya Fajar 07 berlayar dari Tawau, Malaysia menuju Toli-Toli;
- Bahwa Terdakwa melanggar Kepabeanan dikarenakan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa apabila Balpres berisi pakaian bekas tersebut berhasil lolos dari pantauan polisi Bea Cukai, maka kerugian yang timbul sebesar 1.8 Milyar;
- Bahwa sebelum di tangkap Terdakwa mengakui pernah dua kali membawa Balpres berisi pakaian bekas ilegal;
- Bahwa setelah dibongkar isi Balpres tersebut berupa Pakaian bekas dari Luar Negeri diantaranya Baju, Topi, celana Jeans dll.
- Bahwa dalam kapal Surya Fajar 07 ditemukan juga Bendera Malaysia, Passport ABK, Handphone ABK dan Dokumen Pelayaran;
- Bahwa dokumen terkait pelayaran kapal Surya Fajar 07 dan muatannya antara lain:
  - K2 CHIT Document (Kastam Diraja Malaysia);
  - Dokumen Port Clearance Kastam Diraja Malaysia;
  - Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan tanggal 30 November 2020;
  - Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8236 tanggal 14 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pas besar nomor 2018 Ka No. 8236/L tanggal 21 November 2018;
  - Surat Ukur Dalam Negeri No. 318/Np tanggal 13 November 2018;
  - Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tona kotor sampai dengan 500 GT Nomor PK.001/09/UPP.SN-2021 tanggal 28 Desember 2021;
  - Bahwa tidak ditemukan dokumen kepabeanan berupa Manifest yang mai Manifest merupakan daftar barang bawaan yang memuat uraian barai yang di bawa oleh Kapal. Seharusnya Balpres yang dibawa oleh Terdak juga tercantum dalam Manifest.
  - Bahwa wilayah hukum Kantor Bea dan Cukai Pantoloan adalah Perairi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;
2. Saksi Anggi Prastyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat Penegahan KLM. SURYA FAJAR 07 Saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli Kapal Patroli BC 60002;
  - Bahwa dasar dilakukan penegahan berdasarkan Surat Perintah Direkt Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC nom PRIN160/BC/BC.10/2022 perihal pelaksanaan Patroli Laut Jaring Wallace Tahun 2022 tanggal 24 September s.d 08 Oktober dan Surat Tugas Direkt Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC nomor ST-670/BC.10/2022; perihal Operasi Patroli Laut Terpadu Bea Cukai Jaring Wallacea 2022 menggunakan kapal BC 60002, pada tanggal 24 September s.d. 08 Oktober 2022. Saksi bertugas sebagai Wakil Komandan Patroli pada Kapal Patroli BC 60002 dengan tugas sebagai berikut:
    - Membantu pelaksanaan tugas komandan patroli dalam melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dan/atau muatan diatasnya;
    - Mempersiapkan persenjataan pada saat pemeriksaan dan pengawal sarana pengangkut;
    - Menyelenggarakan administrasi pemeriksaan sampai penegahan;
    - tugas pokok dalam rangka pengamanan, perlindungan dan penanganan kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan kesiapan anggota patroli dalam rangka kegiatan pemeriksaan sarana pengangkut;
- Bahwa KLM. SURYA FAJAR 07 ditegah oleh Petugas Bea Cukai BC.6000 pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA di Perairan Selat Makassar, pada posisi koordinat 01°10'59" U / 120°27'18" T;
- Bahwa alasan dilakukan penegahan dikarenakan KLM. SURYA FAJAR ( pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA terindikasi memuat barang ilegal berupa pakaian bekas (balpres) yang diselundupkan dari Tawau, Malaysia menuju daerah pabean. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan pemeriksaan terhadap ABK KLI SURYA FAJAR 7 terbukti benar bahwa kapal tersebut memuat pakaian bekas yang dibawa dari Tawau, Malaysia dan tanpa dokumen kepabeanan
- Bahwa kronologis penegahan sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA, Saksi sebagai Wakil Komandan Patroli Kapal Patroli BC 60002 pada saat itu sedang istirahat karena pergantian jaga dengan Wakil Komandan Patroli Kapal BC 60002 lainnya yaitu Saudara. Rivaldi Mulia Rachman. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA alarm kapal berbunyi yang memberi perintah bahwa akan dilakukan pemeriksaan kapal yang diindikasikan membawa dan menyelundupkan barang ilegal berupa pakaian bekas (balpres), mendengar alarm dan perintah tersebut Saksi bergegas untuk bersiap-siap melakukan pemeriksaan kapal. Tepatnya pada pukul 03.15 WITA pemeriksaan KLI SURYA FAJAR 07 dimulai. Jika dilihat sekilas memang terlihat kapal tersebut seperti membawa karung dengan isi yang besar. Melihat hal tersebut kemudian Saksi beserta Wakil Komandan Patroli Kapal Patroli BC 60002 lainnya melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan ditemani salah satu ABK KLM. SURYA FAJAR 07. Pada saat itu, Saksi meminta agar ABK KLM. SURYA FAJAR 07 yang membuka sendiri karung tersebut dan menunjukannya kepada Saksi, hasilnya adalah karung tersebut berisi berbagai jenis pakaian bekas (balpres) dan ABK tersebut juga mengaku bahwa seluruh muatan yang ada di dalam tersebut berupa pakaian bekas (balepress) yang dibawa dari Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui KLM. SURYA FAJAR 07 membawa balpres dengan memeriksa dokumen kapal dan pemeriksaan terhadap nahkod

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelayaran dari Tawau, Malaysia menuju Perairan Teluk Dond Tolitoli, Sulawesi Tengah, Indonesia;

- Bahwa KLM.SURYA FAJAR 07 memuat berupa karung berisi pakaian bekas (balpres), dari keterangan Nakhoda KLM. SURYA FAJAR 07 berjumlah 60 ball berasal dari Tawau, Malaysia;
  - Bahwa saksi tidak menemukan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean (manifes) terhadap muatan tersebut;
  - Bahwa saksi menyatakan dalam pemeriksaan didapati terdapat GPS di dalam kondisi aktif;
  - Bahwa Saksi menyatakan koordinat pada saat dilakukan penegahan yaitu 01°10'59" U / 120°27'18" T sesuai dengan yang tertera dalam GPS;
  - Bahwa jumlah ABK KLM. SURYA FAJAR 07 sebanyak 5 (lima) orang;
  - Bahwa Saksi Nakhoda KLM. SURYA FAJAR 07 adalah Saudara SATTU bin KURSIN;
  - Bahwa saksi menyatakan Saudara SATTUO bin KURSIN memiliki Surat Keahlian sebagai Nakhoda;
  - Bahwa saksi menyatakan pada saat dilakukan penegahan KLM. SURYA FAJAR 7 berbendera Indonesia dan dipasang pada tiang kapal tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Mustafa dg Paewang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pemilik KLM Surya Fajar 07;
  - Bahwa saksi baru mengetahui KLM Surya Fajar 07 digunakan untuk memuat barang bekas setelah di telfon oleh anak buah Saksi yang berada di Tarakan, Kalimantan yang bernama Abas;
  - Bahwa sepengetahuan saksi KLM Surya Fajar 07 disewa untuk dibawa ke Kalimantan;
  - Bahwa saksi mengatakan saat itu ada seorang penyewa kapal bernama Sultan menelfon saksi, kemungkinan yang memberi nomor telephone saksi adalah Abas. Bahwa Sultan mengatakan ingin menyewa kapal saksi untuk memuat kelapa sawit dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah per bulan dimana ABK dan solar ditanggung oleh Sultan;
  - Bahwa benar KLM Surya Fajar 07 sebelum disewa berada di Tarakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sultan tidak mengatakan bahwa keluar dari perairan Indonesia dan hanya di sekitar wilayah Kalimantan saja;
  - Bahwa saksi ditelfon oleh anak buah saksi bernama Abas bahwasanya KLM Surya Fajar 07 ditangkap di Pantoloan, kemudian setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung mengecek ke Pantoloan dan benar ternyata KLM Surya Fajar 07 berada di Pantoloan;
  - Bahwa saat melakukan pengecekan tersebut saksi tidak melihat muatan dalam kapal karena sudah di bongkar oleh petugas, dan diberi tahu oleh petugas bahwa barang yang diangkut adalah barang bekas;
  - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui barang bekas tersebut darimana asalnya, namun baru diberitahu oleh Penyidik Bea Cukai bahwa Kapal tersebut mengangkut muatan dari Malaysia;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa KLM Surya Fajar 07 bisa berada Malaysia, seharusnya berdasarkan ijin Kapal tersebut tidak dapat berlayar hingga perairan Malaysia;
  - Bahwa Sultan baru menyewa kapal saksi pertamakalinya;
  - Bahwa Sultan menyewa KLM Surya Fajar 07 sejak bulan Agustus 2022;
  - Bahwa sampai saat ini Sultan belum membayar uang sewa kapal;
  - Bahwa saksi mengatakan KLM Surya Fajar 07 pernah di lelang sekitar (dua) bulan lalu dengan harga 315 namun tidak mampu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkannya;

4. Saksi Arisfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ABK KLM Surya Fajar 07;
- Bahwa saksi baru kedua kalinya menjadi ABK;
- Bahwa saat berada di Tarakan, kemudian Saksi diajak memuat oleh MUSMULIADI selaku KKM KLM Surya Fajar 07 dan Nahkoda kapal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa dalam KLM Surya Fajar 07 ada 4 orang ABK;
- Bahwa saat itu Kapal menuju Tawau, Malaysia dari Tarakan;
- Bahwa saksi mengatakan bertemu Terdakwa di Malaysia;
- Bahwa yang menyewa KLM Surya Fajar 07 adalah orang yang bernama SULTAN;
- Bahwa kurang mengerahui siapa pemilik ballpress tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LM Surya Fajar 07 mengangkut barang cakar dari Malaysia ke Toli;
  - Bahwa KLM Surya Fajar 07 ditangkap saat berlayar disekitar Pulau Simatang;
  - Bahwa saat KLM Surya Fajar 07 mengambil barang di Tawau Malaysia Kapal tersebut lolos dari pemeriksaan di perbatasan Malaysia;
  - Bahwa saat berada di perairan Malaysia, Kapal menggunakan bendera Malaysia, sedangkan ketika kapal sudah memasuki perairan Indonesia kapal mengganti bendera Malaysia dengan menggunakan bendera Indonesia;
  - Bahwa saksi digaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengatakan sudah 2 kali memuat Balpres menggunakan KL Surya Fajar 07;
  - Bahwa pertama kali memuat Balpres dari Tawau ke Wanci sekitar 500 b dan berhasil;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Jimmy Herman Maruasas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam konsep kepabean, setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor;
  - Bahwa Ahli menerangkan barang yang di angkut oleh Terdakwa merupakan barang illegal;
  - Bahwa Ahli menerangkan biasanya kapal dagang selalu melalui jalur yang benar dan arah tujuan yang sudah jelas, sehingga apabila ada kapal yang tidak mengikuti alur laut dengan benar maka jelas itu melanggar aturan;
  - Bahwa Ahli menjelaskan dan memberikan contoh yaitu ada sebuah kapal yang berlayar dari Filipina menuju Bitung, kemudian sehari sebelum kapal datang biasanya kapal tersebut sudah menginformasikan akan kedatangannya, kemudian kapal tersebut juga harus dilengkapi syarat-syarat berlayar salah satunya yaitu Manifest. Bahwa didalam kapal juga biasanya ada barang kebutuhan ABK dan barang yang dimuat;
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 120 Ayat (a) Undang-Undang Kepabean;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sifat barang yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berupa ballpress tersebut memang pada dasarnya tidak dapat di tampilkan dalam Manifest;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ballpres tersebut lolos dan masuk ke Indonesia akan menimbulkan beberapa kerugian diantaranya yaitu :
  - Merusak sendi-sendi negara;
  - Berkurangnya konveksi/industri tekstil;
  - Timbulnya masalah kesehatan;
  - Menimbulkan kerugian sekitar 1Milyar 814 juta lebih.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kawasan kepabeanean ditunjuk oleh Kantor setempat berupa kawasan tertentu, kemudian kewenangan penuh berada di Badan Cukai dan setiap barang impor selalu ditempatkan di Kepabeanean;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara ini barang yang diangkut oleh Terdakwa merupakan barang larangan;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pertanggungjawaban pidananya menurut Ahli adalah setiap orang, kemudian dalam kasus Kepabeanean Nahkoda yang diminakan pertanggungjawabannya karena Nahkoda memiliki peran lebih terhadap Kapal dan ABK;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam kasus ini posisi barang sudah berada di lambung kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ada kapal yang masuk ke daerah kepabeanean maka dibebankan pajak kepabeanean;
- Bahwa Ahli menerangkan Manifest merupakan daftar barang yang diangkut oleh Kapal;
- Bahwa Ahli menerangkan seharusnya semua barang yang dimuat di lambung kapal selalu ada Manifest;
- Bahwa Ahli menerangkan di wilayah Sulawesi Tengah Kepabeanean di Pantolar;
- Bahwa Ahli menerangkan ada 2 jenis tipe barang illegal dalam kepabeanean yang pertama yaitu barang yang tidak diurus perijinannya dan yang kedua yaitu barang yang memang tidak boleh diurus perijinannya contohnya yaitu balepress/pakaian bekas impor;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa termasuk dalam barang larangan ;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Nahkoda KLM. SURYA FAJAR untuk memuat balpres/pakaian bekas import di suruh oleh seseorang yang Bernama Sultan;
- Bahwa Terdakwa diminta memuat barang balpres dari Tawau ke Toli-Toli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memuat barang balpres diantaranya sebagai berikut :
  - Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Toli-Toli membawa 600 Ballpres dan berhasil lolos sampai tujuan ;
  - Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Buton membawa 500 Ballpres dan berhasil lolos sampai tujuan ;
  - Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Toli-Toli membawa 605 Ballpres dan tertangkap oleh Patroli Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai Nahkoda KLM. SURYA FAJAR yang bertugas memuat dan menurunkan barang;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap melakukan pengangkutan;
- Bahwa pada saat perjalanan ketika Kapal memasuki wilayah Malaysia maka kapal dipasang bendera Malaysia begitupula sebaliknya apabila kapal sudah memasuki perairan Indonesia maka bendera diganti menggunakan bendera Indonesia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Patroli Bea Cukai di Pulau Simatang;
- Bahwa Terdakwa menjadi Nahkoda sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya saat menjadi Nahkoda mengangkut sembako ke Tarakan setiap minggu;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Nakhoda di KLM SURYA FAJAR 07. Terdakwa bertanggungjawab penuh terhadap kapal, barang, dan ABK pada saat berlayar;
- Bahwa jumlah ABK ada 4 orang, yaitu :
  - Saudara M. RAKIB sebagai juru mudi;
  - Saudara MUSMULIADI sebagai Kepala Kamar Mesin;
  - Saudara ARISFAN sebagai Anak Buah Kapal; dan
  - Saudara IRSYAM FAIR sebagai Anak Buah Kapal
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai Nakhoda di Kapal KLM. SURYA FAJAR 07 sekitar 3 bulan sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa pada bulan Juli 2022, Terdakwa dihubungi oleh Saudara SULTAN untuk bertemu di Sungai Nyamuk untuk merawat kapal dan dimintai merekrut anggota untuk menjadi ABK KLM SURYA FAJAR 07. Seminggu kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKM KLM SURYA FAJAR 07. Selanjutnya yang melakukan perekrutan AE adalah Saudara Musmuliadi;

- Bahwa Terdakwa membawa balpres dari Tawau menuju Indonesia sudah 3 (tiga) kali. Yang pertama menuju Tolitoli melakukan pembongkaran di teluk Salumk pada akhir bulan Juli. Lalu, kedua berangkat dari Tawau menuju Buton pada bulan Agustus. Terakhir, rencana akan dibongkar di Salumbia, Tolitoli. Semi pengiriman menggunakan KLM SURYA FAJAR 07;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan balpres tersebut dari saudara SULTAN;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saudara SULTAN berperan sebagai pengun barang dan pengurus dokumen administrasi Immigration yang berada di Tawa Saudara SULTAN juga sempat turun ke KLM SURYA FAJAR 07 untuk melihat pemuatan balepress ke kapal. Setahu Terdakwa Saudara Sulta berkewarganegaraan Malaysia;
- Bahwa berdasarkan perkataan saudara SULTAN, jika ada petugas Malays yang menanyakan dokumen barang berikan saja dokumen tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik KLM SURYA FAJAR 07. Ya Terdakwa ketahui KLM SURYA FAJAR 07 disewa oleh saudara SULTAN untuk mengangkut balpres dari Tawau menuju Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
2. 1 (satu) Unit GPS Merk 'Garmin' Model Gpsmap585 Plus Serial Numb 51fs14543;
3. 1 (satu) Unit Radio Fm Transceiver Ic-2300h Merek Icom Serial Numb 10141707-7;
4. 1 (satu) Unit Kompas Zhanui Fishing Tackle;
5. 1 (satu) Unit Telepon Satelit Merek 'Thuraya' Model Xt-Lite;
6. 1 (satu) Dokumen Government of Malaysia Imigration ACT 1959/63 (ACT15 Imigration Regulation 1963 (F.I.N/228 of 1963) tanggal 23 September 2022;
7. 1 (satu) Berkas K2 Chit Document (Kastam Diraja Malaysia);
8. 1 (satu) Dokumen Port Clearance Kastam Diraja Malaysia;
9. Paspur Republik Indonesia Atas Nama Sattuo Nomor C6641466;
10. Surat Keterangan Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor 268/Mpr1/III/Ao/Crb.08 Tanggal 05 Maret 2008;
11. Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan Tanggal 30 November 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8236 Tanggal 14 November 2018 dengan Nama Kapal Surya Fajar 07 Atas Nama Junaidi;
13. Pas Besar Nomor 2018 Ka No. 8236/L Tanggal 21 November 2018;
14. Surat Ukur Dalam Negeri No. 318/Np Tanggal 13 November 2018;
15. Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotak Sampai Dengan 500 Gt Nomor Pk.001/09/09/Upp.Sn-2021 Tanggal 10 Desember 2021;
16. Nota Transaksi Pembelian KLM. SURYA FAJAR 07 Milik Mustafa Dg Paewang
17. Rekening Koran Nomor Rekening 459701018876533 Atas Nama Sattuo;
18. Rekening Koran Nomor 0563281376 Atas Nama Musmuliadi
19. 1 (satu) Unit KLM Surya Fajar 07 (tetap berada di Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan untuk menjalani proses lelang yang sementara dilaksanakan oleh penyidik Bea dan Cukai);
20. 605 (enam ratus lima) unit Balepress pakaian bekas (dititipkan ke Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa KLM. SURYA FAJAR 07 ditegah oleh Petugas Bea Cukai BC.6000 yakni saksi Bayu Andhika dan saksi Anggi Prastiono pada Hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA di Perairan Selat Makassar, pada pos koordinat 01°10'59" U / 120°27'18" T;
- Bahwa alasan dilakukan penegahan dikarenakan KLM. SURYA FAJAR 07 pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 pukul 03.00 WITA terindikasi memuat barang ilegal berupa pakaian bekas (balpres) yang diselundupkan dari Tawau Malaysia menuju daerah pabean. Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan pemeriksaan terhadap ABK KLM. SURYA FAJAR 7 terbukti benar bahwa kapal tersebut memuat pakaian bekas yang dibawa dari Tawau, Malaysia dan tanpa dokumen kepabeanan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Nahkoda KLM. SURYA FAJAR untuk memuat balpres/pakaian bekas import di suruh oleh seseorang yang Bernama Sultan;
- Bahwa Terdakwa diminta memuat barang balpres dari Tawau ke Toli-Toli;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memuat barang balpres diantaranya sebagai berikut :
  - Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Toli-Toli membawa 600 Ballpres dan berhasil lolos sampai tujuan ;
  - Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Buton membawa 500 Ballpres dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Toli-Toli membawa 605 Ballpres dan tertangkap oleh Patroli Bea Cukai;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai Nahkoda KLM. SURYA FAJAR yang bertugas memuat dan menurunkan barang;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap melakukan pengangkutan;
- Bahwa pada saat perjalanan ketika Kapal memasuki wilayah Malaysia maka kapal dipasang bendera Malaysia begitupula sebaliknya apabila kapal sudah memasuki perairan Indonesia maka bendera diganti menggunakan bendera Indonesia;
- Bahwa Ahli menerangkan barang yang di angkut oleh Terdakwa merupakan barang ilegal;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 120 Ayat (a) Undang-Undang Kepabeanan;
- Bahwa Ahli menerangkan sifat barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa ballpres tersebut memang pada dasarnya tidak dapat di tampilkan dalam Manifest;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila ballpres tersebut lolos dan masuk Indonesia akan menimbulkan beberapa kerugian diantaranya yaitu :
  - Merusak sendi-sendi negara;
  - Berkurangnya konveksi/industri tekstil;
  - Timbulnya masalah kesehatan;
  - Menimbulkan kerugian sekitar 1Milyar 814 juta lebih.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar barang-barang yang diambil Terdakwa;
- Bahwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengangkut barang impor;



3. Yang tidak tercantum dalam manifestasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sattuo Bin Kursin, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/PL/Ft.2/1/08/2023 tanggal 1 Maret 2023, dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara a quo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Mengangkut barang impor;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengangkut” yaitu membawa atau mengirimkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifestasi Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifestasi Keberangkatan Sarana Pengangkut Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan Pengangkut adalah Orang atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/ atau orang;

Sedangkan pengertian unsur “barang impor” yaitu barang yang telah dimuat di atas sarana pengangkut untuk dimasukkan ke daerah pabean. Berdasarkan Bab Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan antara lain dijelaskan bahwa : Daerah Pabean adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan land kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean. Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KLM. SURYA FAJAR 07 yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sarai Pengangkut yaitu KLM. SURYA FAJAR 07 yang mengangkut 605 pakaian bekas impor (balpres) dari Tawau, Malaysia menuju Sulawesi Tengah, Indonesia telah melakukan tindak pidana di Bidang Kepabeanan yang melanggar Pasal 102 huruf Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bayu Andhika dan saksi Ang Prastyono menerangkan pada Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Perairan Selat Makasar-Indonesia tepatnya pada posisi 01°10'5" U / 120°27'18" T saat dalam perjalanan dari Tawau-Malaysia menuju Tolitoli Sulawesi Tengah Terdakwa SATTUO bin KURSIN telah mengangkut barang impor 605 (enam ratus lima) bale pakaian bekas (balpres) menggunakan sarai pengangkut KLM. SURYA FAJAR 07 dari Tawau, Malaysia menuju Sulawesi Tengah, Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa barang ilegal berupa pakaian bekas (ballpres) tersebut diselundupkan dari Tawau, Malaysia menuju daerah pabean, dimana setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan pemeriksaan terhadap ABK KLM SURYA FAJAR 7 terbukti benar bahwa kapal tersebut memuat pakaian bekas yang dibawa dari Tawau, Malaysia dan tanpa dokumen kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim unsur mengangkut barang impor telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang tidak tercantum dalam manifes;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa selaku Nahkoda KLM Surya Fajar 07, pada Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Perairan Selat Makasar-Indonesia

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia menuju Tolitoli-Sulawesi Tengah telah mengangkut barang impor berupa 605 (enam ratus lima) pakaian bekas (balpres) yang tidak tercantum dalam manifest dengan menggunakan sarana pengangkut KLM Surya Fajar 07. Bahwa terdakwa dalam melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan berupa 605 bale pakaian bekas (balpres) kedalam daerah pabean tidak dilengkapi dokumen manifest yang sah dan merupakan barang yang dilarang untuk diimpor sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepabeanan yang sah dan dipersyaratkan untuk legalitas impor sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Noor 158/PMK.04/2017 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Noor : 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan fakta tersebut hal mana telah dijelaskan oleh ahli Jimmy Herman Maruwasas yaitu bahwa dalam konsep kepabeanan setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai barang impor, sedangkan manifest merupakan daftar barang yang diangkut oleh kapal, dimana sehari sebelum kapal datang biasanya kapal tersebut sudah menginformasikan kedatanganannya, kemudian kapal tersebut juga harus dilengkapi syarat-syarat berlayar salah satunya yaitu Manifest. Bahwa didalam kapal juga biasanya ada barang kebutuhan ABK dan barang yang dimuat atau dengan kata lain seharusnya semua barang yang dimuat di lambung kapal selalu ada Manifest;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang di angkut oleh Terdakwa merupakan barang ilegal dan sifat barang yang dibawa oleh Terdakwa yang berupa balpres tersebut memang pada dasarnya tidak dapat di tampilkan dalam Manifest dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan karena dalam kasus Kepabeanan Nahkoda yang diminta pertanggungjawabannya karena Nahkoda memiliki peran lebih terhadap Kapal dan ABK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang tidak tercantum dalam manifest telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terpenuhi, maka Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 605 (enam ratus lima) unit Balepress pakaian bekas (dititipkan ke Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan), adalah hasil kejahatan dan barang bukti tersebut dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit GPS Merk 'Garmin' Model Gpsmap585 Plus Serial Numb 51fs14543;
- 1 (satu) Unit Radio Fm Transceiver Ic-2300h Merek Icom Serial Numb 10141707-7;
- 1 (satu) Unit Kompas Zhanui Fishing Tackle;
- 1 (satu) Unit Telepon Satelit Merek 'Thuraya' Model Xt-Lite;
- Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan Tanggal 30 November 2020;
- Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8236 Tanggal 14 November 2018 dengan Nama Kapal Surya Fajar 07 Atas Nama Junaidi;
- Pas Besar Nomor 2018 Ka No. 8236/L Tanggal 21 November 2018;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 318/Np Tanggal 13 November 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kot Sampai Dengan 500 Gt Nomor Pk.001/09/09/Upp.Sn-2021 Tanggal : Desember 2021;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana/perlengkapan Kapal Surya Fajar 07, dimana terhadap obyek kapal tersebut dilakukan pelelangan mal berdasarkan Risalah Lelang Nomor 135/78/2023, tanggal 29 Maret 2023, maka per ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Bendera Malays dan Paspor Republik Indonesia Atas Nama Sattuo Nomor C6641466, oleh kare barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan aga barang bu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sattuo Bin Kursin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Dokumen Government of Malaysia Imigration ACT 1959/63 (ACT15 Imigration Regulation 1963 (F.I.N/228 of 1963) tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) Berkas K2 Chit Document (Kastam Diraja Malaysia);
- 1 (satu) Dokumen Port Clearance Kastam Diraja Malaysia;
- Surat Keterangan Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor 268/Mpr1/III/Ao/Crb.08 Tanggal 05 Maret 2008;
- Nota Transaksi Pembelian KLM. SURYA FAJAR 07 Milik Mustafa Dg Paewang
- Rekening Koran Nomor Rekening 459701018876533 Atas Nama Sattuo;
- Rekening Koran Nomor 0563281376 Atas Nama Musmuliadi;

Oleh karena barang bukti tersebut hanya merupakan lampiran berkas perkara mal perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KLM Surya Fajar ( (yang berada di Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloa (telah menjalani proses lelang di KPKNL sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal : Februari 2023 namun tidak ada yang mengajukan penawaran, dan proses lelang | 2 kali tanggal 29 Maret 2023 dan telah ditetapkan pembelinya berdasarka penawaran tertinggi sebesar Rp. 315.777.700,- an. FAHRI FUAD dengan nom risalah lelang nomor : 135/78/2023 tanggal 29 maret 2023, maka perlu ditetapk barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhad Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatk dan yang meringankan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penurunan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal serta ekstensifikasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pakaian bekas impor;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a jo Pasal 109 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sattuo bin Kursin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, sebagaimana dalam dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 605 (enam ratus lima) unit Balepress pakaian bekas (dititipkan ke Pangkalan Sarana dan Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit GPS Merk 'Garmin' Model Gpsmap585 Plus Serial Number 51fs14543;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio Fm Transceiver Ic-2300h Merek Icom Serial Numb 10141707-7;
- 1 (satu) Unit Kompas Zhanui Fishing Tackle;
- 1 (satu) Unit Telepon Satelit Merek 'Thuraya' Model Xt-Lite;
- Buku Kesehatan Kapal yang diterbitkan Tanggal 30 November 2020;
- Dokumen Akta Pendaftaran Kapal Nomor 8236 Tanggal 14 November 2018 dengan Nama Kapal Surya Fajar 07 Atas Nama Junaidi;
- Pas Besar Nomor 2018 Ka No. 8236/L Tanggal 21 November 2018;
- Surat Ukur Dalam Negeri No. 318/Np Tanggal 13 November 2018;
- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tona: Kotor Sampai Dengan 500 Gt Nomor Pk.001/09/09/Upp.Sn-2021 Tanggal : Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pemenang Lelang.

- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- Paspor Republik Indonesia Atas Nama Sattuo Nomor C6641466;
- Surat Keterangan Kecakapan Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I Nomor 268/Mpr1/III/Ao/Crb.08 Tanggal 05 Maret 2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa SATTUO Bin KURSIN.

- 1 (satu) Dokumen Government of Malaysia Immigration ACT 1959/1 (ACT155) Immigration Regulation 1963 (F.I.N/228 of 1963) tanggal : September 2022;
- 1 (satu) Berkas K2 Chit Document (Kastam Diraja Malaysia);
- 1 (satu) Dokumen Port Clearance Kastam Diraja Malaysia;
- Nota Transaksi Pembelian KLM. SURYA FAJAR 07 Milik Mustafa I Paewang;
- Rekening Koran Nomor Rekening 459701018876533 Atas Nama Sattuo;
- Rekening Koran Nomor 0563281376 Atas Nama Musmuliadi

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit KLM Surya Fajar 07 (yang berada di Pangkalan Sarana di Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan, (telah menjalani proses lelang KPKNL sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2023 namun tidak ada yang mengajukan penawaran, dan proses lelang ke 2 kali tanggal : Maret 2023 dan telah ditetapkan pembelinya berdasarkan penawaran tertinggi sebesar Rp. 315.777.700,- an. FAHRI FUAD dengan nomor risali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Zaufi Amri, S.H. selaku Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Imanuel Charlo Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiwarso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.,

Zaufi Amri, S.H.

Imanuel Charlo R. Danes, S.H.,

Panitera Pengganti,

I Wayan Sugiwarso, S.H.,